

ABSTRAK

Merek di era perdagangan global dan pasar bebas merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai yang mengharuskan bahwa merek tersebut harus diatur dan dilindungi. Salah satu merek yang perlu dilindungi yaitu merek Genteng Sokka Kebumen. Perlindungan merek sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, namun faktanya banyak merek Genteng Sokka yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mendapat perlindungan hukum.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah Merek Kolektif dapat dijadikan upaya perlindungan merek bersama dan peranan Pemerintah Daerah Kebumen terhadap penggunaan Merek Kolektif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penggunaan Merek Kolektif sebagai upaya perlindungan merek dan mengetahui upaya Pemerintah Daerah terhadap penggunaan Merek Kolektif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penulis berusaha menjelaskan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagai upaya perlindungan merek bersama untuk usaha mikro kecil dan menengah dan menjelaskan bagaimana peranan Pemerintah daerah Kebumen terhadap penggunaan Merek Kolektif terhadap merek genteng Sokka.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penggunaan Merek Kolektif dapat dijadikan upaya perlindungan merek genteng Sokka Kebumen yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan menggunakan Merek Kolektif dan pemasaran bersama mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat antara para pemilik industri genteng Sokka. Industri genteng merek Sokka Kebumen mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya karena banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki investasi yang besar dan menjadi industri andalan Kebumen. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kebumen harus ikut berupaya agar eksistensi genteng Sokka terjaga dan agar Industri genteng merek Sokka mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek Pemerintah Daerah Kebumen dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mendukung penggunaan Merek Kolektif untuk perlindungan merek genteng Sokka. Pemerintah Daerah Kebumen perlu lebih banyak lagi mensosialisasikan tentang pentingnya perlindungan merek sehingga para pemilik genteng Sokka memahami akan pentingnya perlindungan merek.

Kata Kunci:Perlindungan Merek, Merek Kolektif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah